

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGHINAAN DAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK PEJABAT NEGARA  
MELALUI JEJARING SOSIAL**

**Skripsi**

**Oleh**

**SHARFINA RAMADHANI  
NPM 1912011011**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PEJABAT NEGARA MELALUI JEJARING SOSIAL**

**Oleh**

**Sharfina Ramadhani**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di dalam masyarakat membawa perubahan dalam berkomunikasi. Dalam penggunaan teknologi dan informasi ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi ialah dapat mempermudah dari segala bidang yang dimana melalui alat-alat elektronik masyarakat dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui jejaring sosial. Sedangkan terdapat pula dampak negatifnya, misalnya kejahatan manipulasi data, sabotase, penghinaan dan pencemaran nama baik, maupun berbagai macam hal lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial, dan bagaimanakah upaya penanggulangan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial meliputi: faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor psikologis, berupa adanya gangguan kejiwaan dari seseorang atau keadaan dalam diri pelaku kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial yang dapat dilihat dari kepribadian dan kontrol emosi dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat meliputi faktor lingkungan yang negatif sehingga membentuk seseorang untuk berbuat kejahatan. Serta faktor ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta batasan-batasan yang dilakukan dalam bermedia sosial sehingga mengakibatkan pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut

*Sharfina Ramadhani*

melakukannya hanya untuk kepuasan dirinya dan tanpa memikirkan sanksi yang timbul akibat tindakannya tersebut. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* dan *non penal*. Sarana penal dilakukan dengan cara upaya hukum dan proses hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sarana penal merupakan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian kepada pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik guna selanjutnya diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan sarana non penal dilakukan dengan upaya diluar hukum pidana. Sarana ini menitikberatkan pada sifat preventif, berupa tindakan-tindakan pencegahan terjadinya tindak kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik, misalnya dengan melakukan sosialisasi hukum mengenai peraturan yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan jejaring sosial yang baik dan bijak guna mengatasi masalah-masalah sosial maupun kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya masyarakat memiliki kontrol emosi yang baik agar kedepannya dapat mengendalikan emosinya untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik serta memiliki rasa kesadaran hukum yang baik dan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku, dan sebaiknya aparat penegak hukum dan pemerintah terus melakukan kerjasama berupa sosialisasi dan kampanye mengenai penggunaan jejaring sosial yang baik.

**Kata Kunci: Kriminologis, Pencemaran Nama Baik, Pejabat Negara, Jejaring Sosial**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL STUDIES OF INSULTS AND DEFAMATION OF STATE OFFICIALS THROUGH SOCIAL NETWORKS**

**By**

**Sharfina Ramadhani**

The rapid development of technology in society brings changes in communication. In the use of technology and information this has both positive and negative impacts. The positive impact of technological progress is that it can facilitate from all fields where through electronic devices people can enter the world that seems real through social networks. Meanwhile, there are also negative impacts, such as data manipulation crimes, sabotage, insults and defamation, and various other things. The problem in this study is whether the factors that cause crimes against insult and defamation of state officials through social networks, and how to overcome insults and defamation of state officials through social networks.

The approach used in this study is a normative-empirical legal approach that uses primary data and secondary data derived from books, legal literature, laws and regulations, interviews and other materials. While data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the factors causing crimes against insults and defamation of state officials through social networks include: internal and external factors. Internal factors include psychological factors, in the form of psychiatric disorders from a person or circumstances in the perpetrator of crimes, insults and defamation of state officials through social networks that can be seen from the personality and emotional control of a person to commit crimes. Furthermore, external factors are factors that come from outside oneself which can include negative environmental factors that shape someone to commit crimes. As well as the factor of public ignorance of the regulations governing insult and defamation as well as the restrictions carried out in social media resulting in the perpetrators of insult and defamation

*Sharfina Ramadhani*

do so only for his own satisfaction and without thinking about the sanctions arising from his actions. Countermeasures against the crime of insult and defamation of state officials through social networks can be carried out using *penal* and *non-penal* means. Penal means are carried out by means of legal remedies and legal processes based on applicable laws. Penal means are eradication after a crime occurs by conducting an investigation by police investigators into perpetrators of insult and defamation to be subsequently processed through the court and sanctioned in accordance with applicable regulations. Sedkan sarana non penal is done with efforts outside the criminal law. This facility focuses on preventive nature, in the form of preventive measures for the occurrence of criminal acts of insult or defamation, for example by disseminating laws regarding regulations governing insult and defamation of state officials through social networks contained in the Electronic Information and Transaction Law and understanding to the public about the use of social networks properly and wisely. To overcome social and mental health problems that can lead to crimes of insult and defamation of state officials through social networks.

The advice in this study is that people should have good emotional control so that in the future they can control their emotions not to comment negatively and commit insults and defamation and have a good sense of legal awareness and have knowledge and understanding of applicable rules, and law enforcement officials and the government should continue to cooperate in the form of socialization and campaigns on the use of good social networks.

**Keywords: Criminologist, Defamation, State Official, Social Network.**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGHINAAN DAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK PEJABAT NEGARA  
MELALUI JEJARING SOSIAL**

**Oleh**

**SHARFINA RAMADHANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA  
BAIK PEJABAT NEGARA MELALUI  
JEJARING SOSIAL**

Nama Mahasiswa

: **Sharfina Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011011**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H**  
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196411218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sharfina Ramadhani

NPM : 1912011011

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara Melalui Jejaring Sosial” adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketemtuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

Penulis,



**Sharfina Ramadhani**

**NPM 1912011011**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sharfina Ramadhani, Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 01 Desember 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Sulaiman Nawawi dan Ibu Farida.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Assalam Sukarame pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019. Selain menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar dan organisasi yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota dan pengurus serta pada Organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung sebagai anggota biasa. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Negeri Olok Gading, Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Tahun 2022.

## **MOTTO**

“Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan”

**(Q.S. AL-Insyirah:5)**

“Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu”

**(Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbil' alamin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada

Allah SWT, kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Ahmad Sulaiman Nawawi, S.H. dan Ibu Dra. Farida yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga aku bisa dapat terus tumbuh menjadi anak yang selalu berusaha membahagiakan kalian.

Alamamaterku Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirrabil'alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara Melalui Jejaring Sosial” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis serta staff administrasi hukum pidana yang dalam memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Bripka Sepriyadi selaku Kabiem Unit 2 Subdit V Cyber Ditkrimsus Polda Lampung, Bapak Briptu Ramdhan Freeza P selaku Penyidik di Subdit V Cyber Ditkrimsus Polda Lampung, Saudara A selaku Pelaku Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, dan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penulisan. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Sangat teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Ahmad Sulaiman Nawawi, S.H dan Ibu Dra. Farida yang selalu mendoakan, mendidik, memberi dukungan dan semangat disetiap langkahku dalam proses penyelesaian skripsi ini serta bekerja keras dalam mencukupi segala kebutuhan semua anak-anaknya;
12. Kakak-kakakku tersayang, kak Mutia Adlina, S.E., kak Qurotu Aini, S.Pd., kak Faris Rayaguna, S.H., terimakasih atas doa, dukungan dan perhatian yang diberikan;
13. Ponakan-ponakanku tercinta, Sheryl Adzkia Rafani Muan, Muhammad Abizar Robinson, Delisha Audia, Azidni Audia, dan Sheza Noura Adzkia terimakasih telah menjadi sumber keceriaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat semasa kuliahku, Dhea Hani Syaputri, Adilla Putri Rahmiyati, Risa Tania, S.H., Via Melandy Putri dan Bernika Febrianti;
15. Teman seperjuanganku Gita Octavia Andini, Princess Angeliani, Rahma Dona, Talitha Amalia yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Sahabat semasa SMAku (4 ceri) Aini Intan Putri, Amd. Kep., Alfina Damayanti dan Dita Valencia yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Sahabatku Indria Husnul Qonita, Aisyah Rizkia, Zulian, dan Lilik Khoirunisa yang telah memberikan waktunya dalam menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini;

18. Teman-teman seperjuangan KKN Negeri Olok Gading, Ayu, dane, cika, irpan, radja, dila dan nopal yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih atas keceriaan dan semangatnya;



19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;

20. Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

Penulis,

**Sharfina Ramadhani**  
**NPM 1912011011**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi .....	18
B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan .....	21
C. Penghinaan dan Pencemaran Nama baik Terhadap Pejabat Negara .....	29
D. Pengertian Jejaring social.....	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data .....	43

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara Melalui Jejaring Sosial ..... 44
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara Melalui Jejaring Sosial ..... 63

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 76
- B. Saran..... 77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi informasi dan teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentunya sebagai masyarakat suatu negara wajib mengikuti perkembangan informasi dan teknologi sebab dapat terciptanya persaingan global yang modern dan efisien seiring perkembangan zaman. Sejalan dengan itu perkembangan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi pada hampir setiap negara dengan secara signifikan, berupa kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja dan biaya sehingga mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada teknologi. Mengingat kemajuan teknologi informasi tersebut suatu negara telah menempatkan sebagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara merata dan optimal ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2

Menurut laporan *we are social* pada Februari 2022, masyarakat telah menghabiskan waktu menggunakan internet rata-rata selama 8 jam 36 menit perharinya. Sedangkan dalam penggunaan sosial media telah menghabiskan waktu selama 3 jam 17 menit perhari. Dalam penggunaan teknologi dan informasi ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi ini mempermudah dari segala bidang seperti bidang pemerintahan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan yang paling mempengaruhi ialah dalam bidang komunikasi, dimana melalui alat-alat elektronik masyarakat dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui jejaring internet yang sering disebut dengan dunia maya. Sedangkan terdapat pula dampak negatifnya seperti pada era kemajuan teknologi kejahatan semakin banyak terjadi, misalnya kejahatan manipulasi data, sabotase, penghinaan melalui jejaring sosial, *hacking*, maupun berbagai macam hal lainnya.

Timbulnya dampak negatif yang telah dijelaskan tersebut penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial. Melalui jejaring sosial setiap orang bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat baik itu berupa kritik atau saran yang membangun. Tetapi ada juga beberapa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya berpendapat di jejaring sosial terdapat kalimat atau kata yang menimbulkan penghinaan sehingga mengakibatkan adanya kesalahpahaman dan ketersinggungan orang lain. Bentuk-bentuk penghinaan ialah ditujukan untuk merendahkan orang lain dan

mempermalukannya di depan umum, menghina ataupun menghasut merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>2</sup>

Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial termasuk kategori kejahatan *cyber* yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>3</sup>

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan peraturan-peraturan diatas sudah jelas menunjukkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dibentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus yang ditujukan untuk

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang dilakukan Melalui Media Cyber dan Teknologi Telekomunikasi*, FH-UKSW, Salatiga, 2013, hlm 78.

<sup>3</sup> Maskun, *cybercrime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm 129.

memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik dijadikan sebagai aturan atau pedoman dalam menggunakan internet dengan baik dan memberikan batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penggunaannya. Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial dapat dipidana apabila kejahatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari penjelasannya, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Penghinaan dan pencemaran nama baik biasa dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara yang dilakukan oleh setiap individu. Tidak jarang pula seseorang yang tidak bisa membedakan antara penghinaan dengan kritik. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung. Selain itu ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui media massa dan media elektronik.<sup>4</sup>

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Mustafa Kamal yang melakukan penghinaan kepada Presiden

---

<sup>4</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 32.

Jokowi di akun Twitternya bernama @/MustafaKamalN13. Menurut kronologi kejadian berawal dari pelaku yang mengunggah konten yang berisi berita bohong dan mengkritik Presiden Jokowi menggunakan kata-kata tidak pantas serta mengumpamakannya dengan salah satu hewan. Mengetahui unggahan tersebut tim Opsnal Subdit *Cyber* Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan hingga pada 12 Mei 2021 pelaku berhasil diamankan. Atas perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>5</sup>

Kasus pencemaran nama baik selanjutnya ialah dilakukan Bupati Agam (Indra Catri) terhadap anggota DPR RI (Mulyadi). Kasus ini bermula dari akun *facebook anonymous* bernama Mar Yanto yang diduga milik Bupati Agam. Akun tersebut mengunggah foto Mulyadi bersama wanita dan menuliskan ujaran kebencian, selain itu dilanjutkan dengan narasi yang berisi tentang pilihan masyarakat Sumatera Barat yang diikuti dengan kata-kata kotor dan tidak pantas pada 23 April 2020. Kemudian akun tersebut dilaporkan oleh Refli Irwadi selaku simpatisan Mulyadi ke Polda Sumatera barat pada tanggal 04 Mei 2020. Setelah dilakukannya penyelidikan dan pemeriksaan, polisi menetapkan Bupati Agam serta Kabag Umum dan Ajudannya menjadi Tersangka dan disangkakan dengan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman

---

<sup>5</sup> Bintang Pradewo, "Caci Maki Jokowi, Mustafa Kamal Ditangkap". Dipublikasikan diwebsite jawapos.com, Tanggal 19 Mei 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/05/2021/caci-maki-jokowi-mustafa-kamal-ditangkap/> diakses pada 03 Agustus 2022.



pidana 6 tahun penjara.<sup>6</sup> Berdasarkan kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan adanya kesenjangan hukum antara aturan yang telah dibuat dengan penerapannya, sehingga kasus demi kasus serupa dapat terjadi dilingkungan masyarakat. Pemerintah dalam merumuskan suatu aturan dan perundang-undangan harus ada keseriusan perihal permasalahan pokok pada pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, dalam hal penjelasan pendapat, kritik, dan penghinaan seperti apa, dan lain sebagainya. Hukum sebagai alat dalam membantu kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Dengan kriminologi dapat mengetahui sebab-akibat dari pelaku serta upaya penanggulangan yang dapat diterapkan dalam melakukan kejahatan dan aturan – aturan hukum yang layak diterapkan terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.

Aspek kriminologis penyebab pelaku kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut didasarkan pada faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor intrinsik meliputi: tekanan lingkungan yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, dan keadaan psikologis atau kejiwaan seseorang. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi: faktor lingkungan yakni pergaulan serta faktor niat dan kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilakukan sarana penal dan non penal. Pendekatan *penal* dilakukan dengan upaya hukum yaitu kejahatan yang diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Wahyu, “Tersangka UU ITE, Bupati Agam Diancam 6 Tahun Penjara”, dipublikasikan di website gatra.com, Tanggal 11 Agustus 2020. <https://www.gatra.com/news-487190-hukum-tersangka-uu-ite-bupati-agam-diancam-6-tahun-penjara.html> diakses pada 03 Agustus 2022.

undangan sampai ke tingkat pengadilan. Sedangkan pendekatan *non penal* dilakukan dengan menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejadian kejahatan. Pendekatan *non penal* ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum, dapat berupa sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial.<sup>7</sup>

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial khususnya di daerah Lampung, pada tahun 2020-2022 telah terjadi kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebanyak 70 kasus. Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan kejahatan dengan angka kejahatan tertinggi dibandingkan dengan kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini masyarakat yang memberikan komentar kepada pejabat negara dengan tidak memikirkan bahasa yang baik dan benar terhadap orang yang dihina sedangkan pada pejabat negara atau pemerintah yang seringkali tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan kinerja di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesenjangan hukum antara aturan yang telah dibuat yaitu pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan penerapannya.

Kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara yang pernah terjadi di Indonesia, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan

---

<sup>7</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, hlm 155-157.

analisa lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik jika dilihat dari sudut pandang kriminologi karena kriminologi dapat mengetahui sebab-akibat pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak diterapkan, dikarenakan pada beberapa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik diancam dengan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pasal-pasal nya belum mengatur secara khusus penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat negara. Berdasarkan permasalahan tersebut yang penulis sampaikan diatas terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **"Kajian Kriminologis Terhadap Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara Melalui Jejaring Sosial"**

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada kajian kriminologis terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada penyidikan, faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial, sedangkan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penelitian ialah pada wilayah Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara di jejaring sosial
- b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

**a) Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

**b) Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

**D. Kerangka Teoritis dan Konseptual****1) Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya sangat relevan dan bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, diantaranya:

**a) Teori Kriminologis Faktor Penyebab Kejahatan**

Abdulsyani mengemukakan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis ialah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm 125.

seseorang yang berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan perundang-undangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri dan berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Aspek ekonomi artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat disekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>9</sup> Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu. Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat membantu dalam penelitian yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Faktor internal yang bersifat khusus, berupa keadaan psikologis diri individu antara lain sakit jiwa, daya emosional, dan sebagainya.
2. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu didalam masyarakat, dan pendidikan individu.<sup>10</sup>

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berpokok pada lingkungan di luar dari diri manusia terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

Adapun faktor-faktor eksternal, meliputi:

---

<sup>9</sup> Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115.

<sup>10</sup> Abdulyani, Sosiologi Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 2005, hlm 44.

- a) Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi maupun keadaan ekonominya rendah
- b) Faktor agama dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama
- c) Faktor bacaan dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca
- d) Faktor film dipengaruhi oleh film atau tontonan yang disaksikan
- e) Faktor lingkungan atau pergaulan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya
- f) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil suatu negara guna melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang merugikan dan strategi dalam upaya penanggulangannya. Muladi menjelaskan bahwa ada beberapa aturan yang secara diktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi, yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminal yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
- d. Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remendum*
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
- f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kelebihan itu.

---

<sup>11</sup> Muladi, Kpita Selekt Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm 256.

b) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa, pada hakikatnya yang menentukan garis hukum pidana terdapat dua poros yaitu: *pertama*, dari segi preventif yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, ialah suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; *kedua*, dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dilaksanakan secara:

a. Penal (*represif*)

Upaya ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan penal yang bersifat represif namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, dikarenakan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan ada efek pencegahan dan penangkalnya.

---

<sup>12</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, Hukum Pemasyarakatan & Penitensier, Redaksi Aura, Bandar Lampung, 2022, hlm 20-21.



b. Non Penal (*preventif*)

Upaya ini disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Melalui upaya ini sasaran utamanya ialah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Kebijakan non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, seperti: penyantunan dan pendidikan sosial, serta penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 2) Konseptual

Konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep khusus yang merupakan definisi-definisi yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Konsep dan beberapa istilah yang digunakan penelitian ini yaitu:

- a. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm 72.

<sup>14</sup> Herman Mannheim, *Comparative Criminology: The Nature, Scope and Objects Of Criminology*, Houghton Mifflin Coy Ner York, 1965

- b. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Dalam hal penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati nama baik orang lain dari sudut keahormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.<sup>15</sup>
- c. Pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarakan ke masyarakat luas.<sup>16</sup>
- d. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>17</sup>
- e. Jejaring sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm7.

<sup>16</sup> Shah Rangga Wira Prasetya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 02, Edisi 3, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 292.

<sup>17</sup> Wicaksana Dramanda, "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan", dipublikasikan di website hukumonline.com, Tanggal 14 Maret 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan> diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Josua Sitompul, *Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tirta Kencana, Jakarta, 2017, hlm 48.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang problem bahkan mengenai kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan pengertian kriminologis, faktor penyebab kejahatan, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, upaya penanggulangan kejahatan dan pengertian jejaring sosial.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

### **V. PENUTUP**

Bab ini tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis Kriminologi (*criminology*) terdiri atas dua buah kata yang berasal dari kata asing, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>19</sup> Istilah kriminologi pertama kali pada tahun 1879 digunakan P. Topinard, ahli antropologi Prancis sementara kata kriminologi ini dikenal orang banyak dengan istilah antropologi *criminal*.<sup>20</sup> Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Dengan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan memanusiakan lembaga pemasyarakatan.

Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi dalam hal ini dilihat sebagai ilmu yang tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 9.

<sup>20</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hlm 1.

yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Paul Moedigdo Moeliono menjelaskan bahwa kriminologi ialah sebuah masalah di dalam diri manusia. Kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam melakukan pendekatan dan menyelesaikan sebuah masalah kejahatan sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang penuh menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.<sup>21</sup>

Wiliam Adrianus Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari patologi sosial, seperti alkoholisme, kemiskinan, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan. Bonger membedakan kriminologi ke dalam arti luas dan arti sempit, kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari kejahatan dan petologi sosial. Dalam hal ini Bonger memasukkan objek kriminologi seperti, tuna wiama, prostitusi, gelandangan, dan lain-lain. Sedangkan kriminologi dalam arti sempit, mempelajari kejahatan menurut lingkup perundang-undangan (yuridis normatif).<sup>22</sup>

Kriminologi yang didalamnya mengkaji masalah kejahatan mempunyai cakupan yang sangat luas, dalam hal ini kriminologi mempunyai objek bahasan menyangkut kejahatan dan perilaku kejahatan. Artinya kriminologu dalam mengkaji masalah kejahatan tidak hanya melihat dari aspek perbuatannya sama seperti apa yang menjadi objek dalam hukum pidana, tetapi melihat perbuatan

---

<sup>21</sup> Ismail Rumadan, *Kriminologi*, Airlangga, Jakarta, 1007, hlm 16.

<sup>22</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Persepektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 23.

jahat sebagai perilaku manusia termasuk mempelajari masalah-masalah sosial yang cenderung dapat mendorong munculnya perilaku jahat. Jika dilihat dari objek pembahasannya kriminologi sendiri merupakan ilmu yang sangat bergantung pada disiplin ilmu lain, khususnya pada ilmu-ilmu sosial. Atas dasar itu pula kriminologi dikenal sebagai ilmu yang multi dan inter disipliner, karena dalam mengkaji masalah kejahatan dalam pandangan kriminologi memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas. Maka jika mengandalkan satu disiplin ilmu saja maka kajian kriminologi menjadi sempit dan hanya mengkaji kejahatan dari satu aspek tertentu saja.

Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan, diantaranya:

1) Kriminologi Murni, mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tanda-tanda fisik manusia yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Pada ilmu pengetahuan ini menilai seseorang itu jahat atau tidak dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Dalam ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pokok permasalahannya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Hal ini pula termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

c. Psikologi Kriminal

Ialah penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan, tetapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat.

d. Psikiatri dan Neuropatologi

Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang terganggu jiwanya,

e. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2) Kriminologi Terapan, mencakup:

1. Higiene Kriminal

Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan berbagai peraturan guna mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat dari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Misalnya jika seseorang melakukan kejahatan dengan alasan faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi pidana saja.

3. Kriminalistik

Ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminalistik sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diterapkan dalam menyelidiki suatu kejahatan, antara lain: identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## **B. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara**

Penghinaan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP ialah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan terang supaya hal itu diketahui umum, serta pada umumnya orang yang diserang atau dihina merasa dipermalukan.<sup>24</sup> Cara menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan “menuduh melakukan sesuatu hal yang buruk atau tidak senonoh”.<sup>25</sup> Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik seseorang individu. Oleh karena itu harus ada ketentuan dalam delik

<sup>23</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm 21-22.

<sup>24</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, MNC Publishing, Malang, 2018, hlm 34.

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 105.



penghinaan yaitu salah satunya ialah harus dibuktikan dengan terserangnya kehormatan dan nama baik seseorang.

Menurut Leden Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana penghormatan.<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud Pejabat Negara ialah orang yang memegang kekuasaan atau jabatan penting dalam pemerintah, seperti menteri, pejabat teras departemen, Bupati hingga Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pejabat negara dapat juga diartikan sebagai pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.<sup>27</sup> Tindak penghinaan yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dasar yuridis dari penghinaan dan pencemaran nama baik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan terperinci mengenai penghinaan/pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>26</sup> Leden Marpuang, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7.

<sup>27</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan RI 1945-1998*, Jakarta, 1999, hlm 352.

- (2) Bila hal itu dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 dapat dijatuhkan.

Kemudian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara terperinci menjelaskan tindak pidana informasi dan elektronik. Ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:<sup>28</sup>

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 109.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), Ayat (2), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Dari penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik<sup>29</sup>

Pasal tersebut disebutkan dengan jelas terkait dengan unsur-unsur tindak pidananya, agar setiap orang memahami hukum yang dimaksud. Selain itu terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah dalam praktik hukum dibidang informasi elektronik.<sup>30</sup> Sedangkan yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan yang tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ialah pelaku mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebar untuk merusak

---

<sup>29</sup> Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. XII, No. 16/II/Puslit/ Agustus 2020.

<sup>30</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, ICIR-TIFA, Jakarta, hlm 12.

kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.

Unsur yang dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat dipidana. Pasal 310 KUHP dikenal sebagai penghinaan dalam arti khusus, yaitu karena dalam menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu. Pada pasal penghinaan dan pencemaran nama baik harus menuduh seseorang melakukan perbuatan tersebut. Jika menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik seseorang saja, tanpa menuduhkan sesuatu perbuatan maka perbuatan itu disebut penghinaan ringan.<sup>31</sup>

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan tindakan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang yang sifatnya subjektif dan sulit untuk diukur. Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik seseorang sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting bagi penentuan apakah suatu unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap sebagai perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Adapun perbedaan antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

---

<sup>31</sup> Tri Andrisman, Op.cit, hlm107.

- a. Pasal 310 KUHP dapat diterapkan sebagai dasar atas delik penghinaan karena sifatnya yang generalis, penerapannya selain dapat berdiri sendiri, dapat juga dikumulasikan dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut merupakan perbuatan dari delik pencemaran nama baik yang ada didalam KUHP.
- b. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP ialah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,- Sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berat yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 UU ITE).<sup>32</sup>

Pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan penjelasan atas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genius delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*). Untuk dapat dituntut harus diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut didepan pengadilan.<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Yang berarti perkara penghinaan dan pencemaran nama baik dapat diproses hukum apabila ada aduan dari pihak yang dihina atau dicerminkan, karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang mengetahui secara subyektif

---

<sup>32</sup> Renata Cristha Auli, "Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". Diakses di website hukumonline.com, Tanggal 9 Juni 2022. Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab> diakses pada tanggal 01 September 2022, Pukul 23.09 WIB.

<sup>33</sup> Riki Perdana, "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook", dipublikasikan di website badilum.mahkamah.go.id, 2020. Pada <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aaspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html> Pada 02 September 2022.

tentang konten atau bagian mana dari informasi elektronik yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Delik aduan artinya sampai dilakukan penyidikan maka harus pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan mengenai kehormatannya atau bisa diartikan sebagai delik yang penuntutannya harus dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.<sup>34</sup> Dalam Pasal 310 KUHP dikenal dengan penghinaan dalam arti khusus, yang artinya dalam menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jika hanya menyerang kehormatan atas nama baik seorang saja dan tanpa menuduh sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu disebut penghinaan ringan.<sup>35</sup>

Semua penghinaan dan pencemaran nama baik hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari seseorang (korban), yang dikenal sebagai delik aduan. Artinya harus korban sendiri yang melaporkan peristiwa penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah. Pada KUHP dikenal dengan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik materiil saja.

Penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan media cyber telah diatur tersendiri pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Pada penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial sifatnya mengglobal karena konten atau unggahan

---

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 17.

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, UNILA-Skripsi, 2011. Hlm 107.

penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dapat dilihat oleh semua orang di penjuru dunia dikarenakan diunggah ke publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk melihat konten penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Surat elektronik dapat dengan mudah dikirim ke berbagai penjuru dunia maya dalam hitungan detik, dan status di media sosial dapat ditransmisi dan dibagikan atau diteruskan dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit.<sup>36</sup>

Kritik merupakan suatu perbuatan yang seringkali disalah artikan oleh masyarakat, kritik dan penghinaan atau pencemaran nama baik dianggap sama dan merupakan hal yang wajar dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap kinerja yang diberikan pemerintah. Tetapi menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Nomor 2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa tidak termasuk kedalam delik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila muatan tersebut berupa penilaian, pendapat, dan hasil evaluasi. Kritik sendiri dapat diartikan sebagai suatu tanggapan yang disertai uraian guna menjadi pertimbangan baik atau buruknya suatu hasil, karya, dan sebagainya. Oleh karena itu, seseorang yang mengemukakan kritik di muka publik

---

<sup>36</sup> Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No. 1, 2020.

harus menggunakan kalimat yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan arti lain atau menyerang kehormatan dari seseorang yang di kritik.

Objek dari penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah manusia perorangan, yang berarti bukan instansi pemerintah, segolongan penduduk, dan sebagainya. Menurut R. Soesilo agar dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud tuduhan itu diketahui orang banyak baik secara lisan maupun tertulis. Artinya konten bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut harus diketahui publik.

### **C. Pengertian Jejaring Sosial**

Istilah jejaring sosial pertama kali diperkenalkan oleh Prof. J.A Barnes pada tahun 1954, yang mengartikan jejaring sosial sebagai sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Jejaring sosial juga merupakan sebuah struktur sosial atau tatanan sosial dimana individu ataupun organisasi yang terlibat didalamnya memiliki hubungan yang spesifik.<sup>37</sup>

Kemunculan situs jejaring sosial diawali adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Pada dasarnya jejaring sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Jejaring sosial menjadi

---

<sup>37</sup> Dani Ramdani, "Pengertian Jejaring Sosial dan Layanan", Dipublikasikan di website social79.com, Tahun 2019, Pada <https://www.sosial79.com/2020/07/pengertian-jejaring-sosial-dan-layanan.html> Diakses pada tanggal 07 September 2022, Pukul 19.25 WIB.



tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.

Jejaring sosial adalah situs sosial berupa sebuah komunitas atau organisasi virtual dimana sebuah populasi dengan kesukaan yang sama dapat berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan berbagai ide.<sup>38</sup> Jejaring sosial (social networking) sering disebut sebagai jaringan pertemanan. Jejaring sosial juga dapat diartikan sebagai sarana media elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima oleh masyarakat sosial media, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, atau sejenisnya yang dapat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik serta memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Nasrullah mengartikan kata jaringan (*network*) dalam terminologi dibidang teknologi sebagai ilmu komputer yang berinfrastruktur menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras (hardware) lainnya.<sup>39</sup> Situs jejaring sosial ialah sebuah komunitas atau organisasi berupa layanan berbasis internet yang memungkinkan seseorang untuk: (1) membuat profil publik maupun semi-publik, (2) membuat daftar pengguna lain yang memiliki koneksi dengan dirinya, serta (3) melihat dan membagikan daftar koneksi (daftar pertemanan) tersebut dengan orang lain yang terdaftar di jejaring sosial tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Wibawa Adi Putra, "Media Sosial & Jejaring Sosial", Dipublikasikan di website 168solution.com, Tanggal 11 Januari 2019. Pada <http://www.168solution.com/news-info/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network> diakses pada tanggal 07 September 2022, Pukul 20.52 WIB.

<sup>39</sup> Rully Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi Budaya, dan Sositeknologi*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm 16.

<sup>40</sup> Danah M. Boyd dan Nicole B. Ellison. 2007. "*Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*". Tearsip di <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>

Situs jejaring sosial berbeda dengan media sosial, jika media sosial lebih menekankan pada media yang dipublikasikan, seperti foto, video, dan tulisan di dalam sebuah komunitas dimana orang lain dalam komunitas tersebut dapat memberikan komentar atau respon. Sedangkan situs jejaring sosial lebih menekankan pembentukan sebuah jaringan sosial dan komunikasi antara seorang dengan pengguna lain. Akan tetapi secara garis besar media sosial dengan jejaring sosial terbentuk pada satu sistem yang sama yaitu media untuk terkoneksi dan berinteraksi dengan banyak orang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta memiliki fungsi yang sama yaitu berkomunikasi, berbagi sesuatu, dan mengungkapkan pendapat dengan orang lain secara virtual.<sup>41</sup>

Pesatnya perkembangan jejaring sosial dipengaruhi oleh para pengguna yang bisa mengakses menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang besar dan dapat dilakukan sendiri dan dimanapun dengan sangat mudah. Selain itu para pengguna jejaring sosial dapat bebas berkomentar dan menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir serta aturan-aturan dan sanksi yang telah diatur mengenai kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan internet khususnya dalam jejaring sosial para pengguna dengan sangat mudah memalsukan identitasnya untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

---

<sup>41</sup> Yosrin Ahmad Tosepu, "Sosial Media & Sosial Network (Perbedaan dan Klasifikasinya)", Dipublikasikan di website [yusrintosepu.wixsite.com](https://yusrintosepu.wixsite.com), Tanggal 24 April 2018. <https://yusrintosepu.wixsite.com/yoer/post/2018/04/23/social-media-dan-social-network-media-sosial-jejaring-sosial-perbedaan-dan-klasifikasinya> Diakses pada tanggal 08 September, Pukul 21.52 WIB.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan buruk yang berasal dari kata “jahat” yang berarti tidak baik, buruk dan jelek. Secara yuridis kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu kejahatan memiliki arti perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, yaitu Undang-Undang. Sebab-sebab kejahatan dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya. Secara garis besar faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya daya emosional dari pelaku yang tidak bisa mengontrol sehingga menimbulkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, melainkan timbul karena keadaan tekanan lingkungan yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh negatif, secara teoritis pada umumnya kejahatan yang dilakukan seseorang banyak dilakukan karena tekanan lingkungan yang kurang baik.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 12.

Abdulsyani mengemukakan sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dilihat dari berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, diantaranya:<sup>43</sup>

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/individu, faktor ini didasari oleh kepribadian atau keinginan seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya. Faktor ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, dan masalah rekreasi atau hiburan individu. Misalnya seseorang dengan umur yang lebih tua akan merasa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki umur dibawahnya sehingga mengakibatkan situasi ini memicu adanya perbuatan kejahatan di masyarakat.
- b) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, dan rendahkan mental. Sehingga sulit untuk seseorang mengontrol emosinya dalam melihat situasi yang dapat menimbulkan kejahatan. Misalnya seseorang melakukan kejahatan karena daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia terutama yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, yaitu:

- a) Faktor ekonomi  
Faktor ekonomi tumbuh akibat perkembangan ekonomi di abad modern yang mengakibatkan persaingan bebas. Ekonomi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial di masyarakat yang membuat seseorang itu merasa iri. Hal ini menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga seseorang memiliki kecenderungan untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara.

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 124-127.

## b) Faktor Agama

Hal ini terjadi apabila agama itu tidak berfungsi bagi manusia, melainkan hanya suatu lambang saja. Jika sudah demikian maka seseorang dengan mudahnya melakukan hal-hal yang buruk dikarenakan kontrol sosialnya tidak kuat dan mudah melakukan tindak kejahatan.

## c) Faktor Bacaan

Hal ini timbul dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga mengakibatkan seseorang terdorong melakukan hal yang melanggar hukum.

## d) Faktor Film

Hal ini terjadi dikarenakan penonton dapat menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

Moeljanto berpendapat kriminologi dibuat untuk mengerti apa sebab-akibat dari seseorang berbuat jahat. Apakah karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi.

Kriminologi biasanya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Criminal Biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani
- b. Criminal Sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada
- c. Criminal Policy, tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijelaskan agar orang lain tidak berbuat demikian.

Sigmud Lambroso memberikan pendapat bahwa dalam perspektif psikoanalisa ketidakseimbangan hubungan antara id, ego dan superego membuat seseorang lemah dan mengakibatkan seseorang tersebut melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Suatu penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai kibat dari superego yang berlebihan. Seseorang yang berlebihan dalam mengekspresikan superegonya akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum.

---

<sup>44</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 11.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan solusi yang tepat serta hasil yang memuaskan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kriminologi memiliki cakupan kajian, yaitu: orang yang melakukan kejahatan, cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan, upaya mencegah kejahatan dan cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>45</sup> Kejahatan dalam pengertian yuridis menurut KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Menurut Voltaire, pencurian dan lain-lain adalah kejahatan orang miskin. Sementara itu Rosseau berpendapat bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar. Sementara itu untuk memberantas kejahatan ekonomi perlunya memelihara mereka yang tidak mempunyai pencaharian lagi. Jika tidak mereka akan berbuat jahat dan tidak ada lagi ancaman hukuman yang dapat menahannya.<sup>46</sup>

### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang akan terus dihadapi oleh setiap masyarakat. Keberadaan kejahatan dalam hal ini telah dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga untuk mengurangi keberadaan kejahatan maka masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 12.

<sup>46</sup> Dwidja Priyatno, *Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 46.

maupun aparat penegak hukum yaitu melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dan terus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah kebijakan penggulungan kejahatan atau bisa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*), yang memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu untuk perlindungan masyarakat agar mencapai kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>47</sup> Penanggulangan kejahatan ialah berbagai kegiatan pro-aktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan guna agar peristiwa kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Muladi menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat dari lingkupnya sangat luas dan kompleks, hal ini karena hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang memerlukan pemahamannya sendiri.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dengan cara menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan serta memperbaiki penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Baharuddin Lopa menjelaskan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan diantaranya:

- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pngangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 2.

- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasab untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum masyarakat
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisma bagi para pelaksana penegak hukum

Walter C. Reckless mengemukakan bahwa ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil.

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>48</sup>

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Secara teoritis Barda Nawawie menjelaskan bahwa upaya penanggulangan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:<sup>49</sup>

#### 1. Upaya *Preventif* (Non Penal)

Upaya ini dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan), yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Dengan upaya kebijakan ini

---

<sup>48</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6. No. 1 Januari-April 2012.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 63.



dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa, dan sebagainya<sup>50</sup>. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui sosialisasi mengenai kejahatan dan pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi hukuman yang dapat dikenai oleh para pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Metode moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh orangtua, pendidik, dan sebagainya. Sedangkan metode abolisionistik ialah cara penanggulangannya bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

## 2. Upaya *Represif* (Penal)

Upaya ini dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuannya agar membuat para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Kebijakan upaya penal merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total dan dalam upaya

---

<sup>50</sup> M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm 20.

penanggulangan kejahatan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus mengarahkan dan memperhatikan tercapainya tujuan kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kebijakan-kebijakan penal yang berhubungan dalam hal ini yaitu:<sup>51</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimanakah merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimanakah menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Barda Nawawi Arief menjelaskan penal policy ialah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memberi pedoman tidak hanya untuk pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>52</sup> Dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yuridikal)
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mulyadi dan Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 390.

<sup>52</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit*, hlm 155.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 64.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan secara normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris ialah mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum positif dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan analisis kriminologis maupun upaya penanggulangan kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm 43.

## B. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>55</sup>

Data dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para akademisi, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku literatur, jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti karya-karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana, media massa, internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **C. Penentuan Narasumber**

Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah pihak-pihak yang mampu memberikan keterangan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
 

Polda Lampung	: 2 Orang
---------------	-----------
2. Pelaku Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pejabat Negara
 

Jejaring Sosial	: 1 Orang
-----------------	-----------
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
 

Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 4 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **A. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terpinpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

### **B. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mengurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data.

### **E. Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data maka dilakukan analisa data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dipengaruhi oleh keadaan psikologis dari pelaku yang dapat dilihat dari keadaan mental dan kontrol emosi dari pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik, seperti tidak bisa mengontrol emosinya apabila melihat postingan berita beropini negatif maka dirinya akan kegiring dan ikut berkomentar dipostingan tersebut. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan sosial pelaku yang negatif, seperti terbiasa membicarakan oranglain dengan menggunakan kalimat yang negatif sehingga menggiring pelaku untuk melakukan suatu kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap konten atau berita yang dilihatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial tersebut mengaku tidak mengetahui dan memahmi aturan-aturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.



2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Pada tahap sarana penal melalui hukum pidana pelaku pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan melalui sarana non penal atau preventif dapat dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi hukum mengenai penggunaan sosial media dengan baik dan bijak serta aturan dan sanksi hukum yang akan dikenakan bagi pelaku kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hendaknya masyarakat memiliki kontrol emosi yang baik agar kedepannya dapat mengendalikan emosinya untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara di jejaring sosial serta memiliki rasa kesadaran hukum yang baik dan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tentang kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial.
2. Hendaknya aparat penegak hukum dan pemerintah terus melakukan kerjasama berupa sosialisasi dan kampanye mengenai penggunaan jejaring sosial yang baik dan bijak serta memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai aturan-aturan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Airlangga.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dirdjosisworo, Soerdjono, 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung: Sinar Baru.
- E. Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Pelaku*, Jakarta: Kencana
- Firganefi, dan Deni Achmad. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamdun, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo
- Hamzah, Andi. 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- J.E, Sahetapy. 2004. *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun, S.H. LLM. 2015. *cybercrime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- M. Boyd, Danah dan Nicole B. Ellison. 2007. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship".
- Monica, Dona Raisa, Diah Gustiniarti. 2022. *Hukum Masyarakat & Penitensier*. Bandar Lampung: Redaksi Aura.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mulyadi dan Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Persepektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Aura.
- Nasrullah, Rully. 2016. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi Budaya, dan Sositeknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nawawie Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang dilakukan Melalui Media Cyber dan Teknologi Telekomunikasi*, Salatiga: FH UKSW.
- Priyatno, Dwidja. 2021. *Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Persepektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003 *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura. Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: MNC Publishing.
- W. Kusumah, Mulyana. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung.
- Wignjosoebroto, Setandjo. 2002. *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA).
- Wirawan, Sarlito. 1976. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Permemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, Desember. 2014.

Hendrik Samudra, Anton. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE". Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50 No. 1, 2020.

Mainake, Yosephus dan Luthvi Febryka Nola, "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Vol. XII, No. 16/II/Puslit/ Agustus 2020.

Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6. No. 1 Januari-April 2012.

Rangga Wira Prasetya, Shah. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Edisi 3. 2017.

## **D. Internet:**

Perdana, Riki. "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook", dipublikasikan di website badilum.mahkamah.go.id, 2020. Pada <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aaspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html> Pada 02 September 2022, Pukul 22.09 WIB.

- Pradewo, Bintang. “Caci Maki Jokowi, Mustafa Kamal Ditangkap”. Dipublikasikan di website jawapos.com, Tanggal 19 Mei 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/05/2021/caci-maki-jokowi-mustafa-kamal-ditangkap/> diakses pada 03 Agustus 2022.
- Putra, Wibawa Adi. “*Media Sosial & Jejaring Sosial*”, Dipublikasikan di website 168solution.com, Tanggal 11 Januari 2019. Pada <http://www.168solution.com/news-info/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network> diakses pada tanggal 07 September 2022, Pukul 20.52 WIB.
- Ramdani, Dani. “Pengertian Jejaring Sosial dan Layanan”, Dipublikasikan di website social79.com, Tahun 2019, Pada <https://www.sosial79.com/2020/07/pengertian-jejaring-sosial-dan-layanan.html> Diakses pada tanggal 07 September 2022, Pukul 19.25 WIB.
- Tosepu, Yosrin Ahmad. “*Sosial Media & Sosial Network*” Dipublikasikan di website yusrintosepu.wixsite.com, Tanggal 24 April 2018. <https://yusrintosepu.wixsite.com/yoes/post/2018/04/23/social-media-dan-social-network-media-sosial-jejaring-sosial-perbedaan-dan-klasifikasinya> Diakses pada tanggal 08 September, Pukul 21.52 WIB.
- Wahyu, “Tersangka UU ITE, Bupati Agam Diancam 6 Tahun Penjara”, dipublikasikan di website gatra.com, Tanggal 11 Agustus 2020. <https://www.gatra.com/news-487190-hukum-tersangka-uu-ite-bupati-agam-diancam-6-tahun-penjara.html> diakses pada 03 Agustus 2022, Pukul 21.12 WIB.